

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Aminudin^{1*}, Muhammad Sadi Is², Conie Pania Putri³

^{1*} Muhammad Aminudin; Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Indonesia,

² Muhammad Sadi Is; Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

³ Conie Pania Putri; Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 16 November 2023

Direvisi: -

Diterima: 16 November 2023

Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Role and Society; Prevention and Suppres; Punishment of Corruption.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Corruption is an Extra Ordinary Crime which is the biggest enemy of the state and must work together to prevent and eradicate corruption. Efforts to raise awareness of the problem of corruption must involve the participation of the wider community. To find, obtain, and provide information about alleged corruption to law enforcement officers. The problem in this study is how legal regulations regulate the role of the community in preventing and eradicating corruption in Indonesia and the factors that influence the role of the community in preventing and eradicating corruption in Indonesia. This type of research is included in normative legal research. The results of this study The role of the community in efforts to prevent and eradicate corruption is very important in efforts to eradicate corruption, the community must participate because of two things, namely the community as a victim and the community as a component of the state. The form of community participation is by dominating community participation in efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption as regulated in laws and regulations, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2018 concerning Provisions for the Implementation of Community Participation in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption. Community participation in the prevention and eradication of criminal acts of corruption has not been implemented effectively due to several factors including legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Proses pembangunan saat ini dapat memberikan dampak positif pada berbagai bidang, baik itu infrastruktur, perekonomian maupun kehidupan masyarakat. Selain itu, menimbulkan perubahan kondisi sosial dan dampak sosial yang negatif seperti kejahatan yang menimbulkan keresahan besar bagi masyarakat. Kejahatan disini merusak keuangan negara, melemahkan perekonomian dan menghambat pembangunan negara. Tindak pidana yang dimaksud merupakan fenomena yang banyak diperbincangkan di media cetak, elektronik, dan lain-lain, yaitu tindak pidana korupsi.¹

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi (Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Korupsi yang merajalela di Indonesia telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa dan bagaimana. Korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat publik dan kelompok kepentingan tertentu, tetapi telah menjadi masalah di ruang publik dan bisnis.³

Mengikuti perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, nyatalah kekurangan yang ada pada politik kriminal, khusus pemberantasan korupsi tersebut. Diantaranya adalah tidak adanya strategi yang jelas, tidak dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan berbarengan antara tindakan represif dan upaya preventif (termasuk perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang menutup peluang untuk korupsi), serta tidak melibatkan masyarakat dalam program pemberantasan korupsi.⁴

¹ Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2014). Tanggungjawab hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, 7(3), 431-457

² Edward O.S Hiariej, (2012), *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 3

³ Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112-128.

⁴ Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132

Mengapa melibatkan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Koesnadi⁵ berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*), penelitian yuridis normative adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, hal ini disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan strategi pemberantasan korupsinya yang mencakup empat bidang utama, yaitu: 1) Bidang pembangunan kelembagaan; 2) Bidang pencegahan; 3) Bidang penindakan; 4) Bidang penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Meski penghargaan tersebut merupakan hal penting untuk mengapresiasi suatu keinginan atau kehendak baik warga masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, namun ada hal-hal lain yang lebih penting dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Diantaranya adalah jaminan bagi terlaksananya hak tersebut dalam praktek dan perlindungan tertentu atas resiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan hak-hak tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan strategi pemberantasan korupsinya yang mencakup empat bidang utama, yaitu: 1) Bidang pembangunan

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, (2000). *Environmental Law*, Yogyakarta.hlm.375-376

⁶ Bambang Waluyo,(2010), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.12

kelembagaan; 2) Bidang pencegahan; 3) Bidang penindakan; 4) Bidang penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Untuk mengajak masyarakat berperan serta agar mau ambil bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pemerintah mengimingi masyarakat dengan penghargaan, baik dalam bentuk penghargaan maupun premi. Meski penghargaan tersebut merupakan hal penting untuk mengapresiasi suatu keinginan atau kehendak baik warga masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, namun ada hal-hal lain yang lebih penting dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Diantaranya adalah jaminan bagi terlaksananya hak tersebut dalam praktek dan perlindungan tertentu atas resiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan hak-hak tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 terhadap perlindungan hukum kepada saksi ataupun pelapor berkenaan dengan aktivitas mereka dalam berperan serta memberantas tindak pidana korupsi. Hal penting lainnya dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perlindungan terhadap mereka yang melaksanakan hak-hak tadi.

Khusus tindak pidana korupsi, ancaman tersebut sangat besar, berhubung kemampuan ekonomi, politik, kekuasaan, dan sosiai orang yang dilaporkan seringkali juga besar. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang dapat menghalangi proses hukum. Dalam konteks inilah maka undang-undang perlindungan saksi menjadi relevan.

Diantaranya adalah Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap status hukum pelapor/saksi dan rasa aman. Sementara Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang kewajiban penegak hukum untuk merahasiakan identitas pelapor maupun isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan oleh warga masyarakat.

Ayat (2) mengatur tentang pemberian pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. Meskipun sudah ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan tersebut, dalam praktik masih menemui kendala karena masih belum ada petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pemberian perlindungan tersebut.

Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dalam PP ini maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Selain mengisi kekurangan dalam peraturan pelaksanaan tentang perlindungan saksi atau pelapor tersebut, UU ini juga diharapkan menjadi penyatu semua bentuk perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana apapun.

Lebih jauh bukan hanya tingkat nasional, masyarakat internasional pun telah memusatkan perhatian terhadap masalah korupsi melalui *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tanggal 11 Desember Tahun 2003 di Merida, Mexico yang diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global memerangi korupsi.

Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur didalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu : (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan Penyidik, baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan Tindak Pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada Penyelidik dan Penyidik.

Permasalahan memerangi tindak pidana korupsi memang selalu saja harus dikembangkan, karena ternyata angka korupsi selalu saja meningkat demikian juga dengan modus dilakukannya.⁷ Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sering kali masyarakat hanya membebankan tugas tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau kepada para penegak hukum lainnya, Sedangkan di dalam konstitusi negara ini menyebutkan bahwa masyarakat harus ikut andil dalam menanganai Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam arti lain masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang Tindak Pidana Korupsi dan hak menyampaikan

⁷ Yenty Garnasih, *Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Uncac 2003*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 (No. 3), 2009, hlm. 161

saran, pendapat dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut dengan kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Penindakan juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Sedangkan peran serta masyarakat adalah peran aktif peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal Peran masyarakat di sini sangat diperlukan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Ditinjau dari masyarakat sebagai komponen negara bahwa suatu negara terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta. Keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kinerja dan kerja sama ketiganya jika kerjasama dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh baik pada negara ini, begitupun sebaliknya jika buruk cepat lambatnya bangsa itu akan hancur.⁸

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ M. Matondang, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*. <https://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/peran-serta-masyarakat-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2023, 19:39
Muhammad Aminudin, *et. al.* : Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

Pembentuk Undang-Undang dalam usaha memberantas korupsi telah memasukan ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan korupsi di Indonesia, peran serta ini dilatarbelakangi:

- 1) Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi,
- 2) Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi sudah sejak dahulu dilakukan baik upaya represif maupun preventif, namun sampai dengan saat ini masih banyak koruptor yang melakukan aksinya sekalipun ancaman sanksinya sudah sangat berat dan mendapatkan reaksi pencelaan yang keras dari masyarakat.

Pemerintah salah satunya menempuh cara pemberantasan serta pencegahan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi sampai dengan saat ini termasuk diantaranya:

- 1) Peraturan Penguasa Militer Prt/Perpu/1957 Pemberantasan 24./Prp/1960 dan Presiden No 228 Tahun 1967 tentang Pemberantasan Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindakan Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang.Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) PP RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari data-data kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah memberikan gambaran bahwa pelaku tindak pidana tersebut belum memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dimungkinkan oleh faktor hukum sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dari dua sisi, disatu sisi) dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan pertauran lain (baik yang sederajat maupun lebih tinggi).

Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat, penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Setelah dianalisis vonis dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara garis besar (mayoritas) pidana yang dijatuhkan adalah pidana ringan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan penetapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang tentang KPK dijelaskan bahwa KPK tidak dibolehkan untuk memonopoli penanganan kasus korupsi. Itu artinya, kehadiran KPK bukanlah meniadakan peran penegak hukum yang sudah ada, melainkan diharapkan juga dapat meningkatkan dan mendorong kapasitas penegak hukum lainnya untuk bersama-sama memberantas korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan dan Kepolisian.

Untuk itulah, Undang-Undang mengamanatkan tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi (korsup) kepada KPK. Sehingga, nantinya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian akan menjadi trisula maut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saling bersinergi dan bekerja sama. Setidaknya terdapat dua manifestasi korsup penindakan. Pertama, melalui penyelenggaraan berbagai peiatihan yang ditujukan imtuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Dan, kedua, melalui koordinasi dan s si penanganan kasus kepada Kejaksaan dan Kepoiisian.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penegak dengan kapasitas, profesionalitas, integritas, dan pengetahuan tinggi terhadap aneka modus korupsi dan cara mengendusnya. Disinalah urgensi profesionalitas struktur hukum pemberantasan korupsi. Struktur hukum⁹ dalam hal ini adalah pihak Penyidik, pihak Penuntut Umum dan Hakim tindak pidana korupsi. Penyidik setelah selesai melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, akan menjerat si tersangka dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi dari perbuatan sipelaku.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebenarnya tidak menutup kemungkinan seorang koruptor dijatuhi pidana mati, ketika unsur-unsur Pasal. 2 ayat (2) telah terpenuhi. Namun sampai dengan saat ini belum ada seorang koruptor yang dijatuhi pidana maksimum tersebut. Padahal penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini sangat dimungkinkan membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut senada dengan filsafat pemidanaan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut dan pendidikan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi

Hakim dengan segala keleluasaan yang dimiliki seharusnya dapat melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong Undang-Undang, namun dapat menangkap isyarat *non* normatif dari suatu tindak pidana dan dampaknya yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial tinggi tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Putusan hendaknya mempunyai konsep prapemahaman secara utuh dan holistik untuk dapat mengadopsi nilai keadilan secara keseluruhan seperti halnya yang dikatakan Aristoteles dalam *De Anima* yang pernah menuliskan: "*Nihil est in intellectu cfuod non prim fuerit in sensu,*" yang artinya: "Tidak ada satupun dalam pikiran kita, yang sebelumnya tidak lebih dahulu berada dalam diri kita. Dengan, cara seperti itu keadilan yang diharapkan oleh masyarakat secara umum akan tercapai.

⁹ Struktur hukum di sini dijelaskan oleh Friedman dalam arti luas, maksudnya adalah struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi: Polri, Kejaksaan, KPK, Hakim, Advokat Muhammad Aminudin, *et. al.* : Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *PERAHU (Penerangan Hukum)*
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban.. Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan negara.

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai Tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Disamping itu pemberantasan praktek korupsi diusahakan tidak terjebak dalam pembenaran terhadap korupsi sekecil apapun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan mengaitkan pada nilai budaya serta pola pikir paternalistik lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan kesadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan peran masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana pada pasal 41 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melaporkan sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena dapat membantu memberantas korupsi. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pada saat ini masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan merepotkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sangat sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk mencegah/memberantas korupsi.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial

tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Budaya hukum masyarakat di sini diartikan tentang pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam masyarakat Indonesia banyak orang telah menganggap bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Hal ini dikarenakan korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi dan terus terjadi seolah-olah tidak akan ada putusnya. Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat memberi uang lebih atau imbalan sesuai mengurus berbagai keperluan administrasi. Mulai dari lingkup lingkungan tempat tinggal, hingga berbagai urusan administrasi di lingkungan pemerintah dan kepolisian tak luput dari budaya tersebut.

Banyak masyarakat yang menjadi korban korupsi. Namun demikian dengan kerja keras dan konsistensi serta konsekwen untuk kebaikan bersama, pemerintah berhasil memberantas korupsi tersebut. Sehingga Hongkong sekarang telah menjelma menjadi salah satu negara terbersih dari tindak pidana korupsi di dunia. Hal ini dapat dijadikan inspirasi pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masyarakat harus benar-benar tidak memberikan ruang gerak terhadap perilaku korupsi. Masyarakat harus mampu mengubah paradigma yang salah tentang korupsi. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menolak segala macam pemberian oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan suatu jabatan,¹⁰ pengurus rumah ibadah juga harus berani menolak pemberian/sumbangan dari orang-orang yang potensial melakukan korupsi dan bahkan pemberian dari pelaku korupsi, meskipun dengan tujuan untuk pembangunan rumah ibadah tersebut.

Paradigma masyarakat tentang korupsi sudah banyak mengalami degradasi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang sudah beranggapan bahwa korupsi merupakan tindak pidana biasa. Hal ini terlihat dari masih adanya koruptor yang mencalonkan diri sebagai calon pejabat negara. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan paradigma negara yang mengkategorikan korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu, pemidanaan yang ditetapkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi harus mampu memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi pada satu sisi dan pada sisi lain memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang akan dapat dengan mudah menghancurkan negara.

¹⁰ Misalnya saat terjadinya Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Calon Anggota Legislatif, karena menurut hasil penelitian ICW bahwa faktor politik merupakan faktor yang paling dominan penyebab terjadinya korupsi.

Apabila sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan korupsi ditetapkan seberat mungkin dapat dipastikan orang akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan keadaan seperti ini maka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin lama akan semakin menurun, dan pada akhirnya budaya takut akan sanksi pidana tersebut akan berubah menjadi rasa taat hukum, yang pada akhirnya esensi daripada hukum tersebut akan tercipta. Dengan cara yang demikian maka tujuan pemidanaan secara berlahan akan dapat diwujudkan, yang akan berujung pada *sosial defence* dan *sosial welfare*.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan Masyarakat termasuk korban kejahatan dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat dan hakikat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, antara kepentingan Masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan). Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar apabila dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi nantinya menggunakan sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Kemudian penetapan ancaman pidana minimum khusus juga harus ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mayoritas pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih rendah. Ini terjadi dikarenakan oleh ancaman pidana minimum khususnya yang masih rendah.

KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Bentuk peran serta masyarakat yakni dengan mempedomani peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketika dalam masyarakat sudah ditekankan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi belum berjalan dengan efektif karena beberapa factor antara lain factor hukum, factor penegak hukum, factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan factor budaya. Masyarakat masih kurang peduli dan maksimal dalam melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui, masyarakat hanya membebankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Kurangnya kesadaran hukum sebagai control sosial dari masyarakat ini mengakibatkan tindak pidana korupsi semakin banyak dilakukan dan angkanya semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, (2010), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Edward O.S Hiariej, (2012), *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*
- Junjungan, M., Marlina, (2013), *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)*, Mercatoria
- Koesnadi Hardjasoemantri, (2000). *Environmental Law*, Yogyakarta
- Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2014). Tanggungjawab hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*
- Yenty Garnasih, *Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Uncac 2003*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 (No. 3), 2009
- M. Matondang, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*. <https://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/peran-serta-masyarakat-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2023, 19:39
- Struktur hukum di sini dijelaskan oleh Friedman dalam arti luas, maksudnya adalah struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi: Polri, Kejaksaan, KPK, Hakim, Advokat